



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara :-----

- 1 **Hj. DJERNI**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga Alamat **Jl. Dr. Suharso Lrg. Percetakan 555 No. 14 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu;**----- **Jl. Dr.**
- 2 **WIRDA**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Beralamat di **Jl. Dr. Suharso Lrg. Percetakan 555 No. 14 KelBesusu Barat Kec.Palu Timur Kota Palu;**----- **Jl. Dr.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**-----

M E L A W A N :

1. **EDWARD TOHBILING PUSUNG**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat **Jl. Dr. Wahidin Lorong Bakso** Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu;-----
2. **Pemerintah RI**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, **Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu**, Alamat di **Jl. Kartini, Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;**-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I dan II;**-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL. Tanggal 11 April 2011, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat di terima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.066.000,(satu juta enam puluh enam ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL., diucapkan pada tanggal 11 April 2011 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, dan Tergugat II telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 19 April 2011 sesuai Relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya Tergugat II tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, para Pembanding semula para Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2011, sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL.;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juli 2011 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 05 September 2011 dan tanggal 06 September 2011;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para **Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I dan II** tidak mengajukan kontra memori ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu , seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing untuk Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa sesuai identitas para pihak dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL., diucapkan pada tanggal 11 April 2011 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, dan Kuasa

halaman 3 dari 8 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II sedangkan Akta Pernyataan permohonan banding oleh para Pembanding semula Penggugat I dan II pada tanggal 26 April 2011, maka permohonan banding yang diajukan para Pembanding semula Para Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 11 April 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL; tanggal 11 April 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum tentang Surat Permohonan Para Penggugat a quo tertanggal 21 Pebruari 2011 mengenai Ketidak Absahan dari Kuasa Tergugat I dalam perkara ini, “ Dikesampingkan “ oleh Majelis dalam pertimbangannya sebelum mempertimbangkan gugatan dalam perkara a quo ini, demi Kepastian Hukum tentang Keabsahan dari Sdr. H. SUKMAN AMBO DALLE,SH.,S.Sos.,MH. Mewakili Tergugat I dalam perkara a quo ini, menurut Para Penggugat tidak berhak mewakili Tergugat I, karena tidak terdaftar selaku Anggota PERADI sebagai wadah tunggal Advokat;-----
2. Bahwa bukti P.4, yakni Surat Penjelasan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sulawesi Tengah, sebagai Organisasi Advokat sesuai sengan SEMA-RI. No. 089/KMA/VI/2010 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah berlaku bagi Advokat baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diangkat setelah berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat;-----

3. Bahwa dengan dikesampingkan oleh Majelis Hakim mengenai Surat Permohonan tertanggal 21 Pebruari 2011 dari Para Penggugat a quo dalam pertimbangannya sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 dalam perkara a quo tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 11 April 2011 yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan gugatan pembanding semula Para Penggugat Nebis In Idem dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar untuk itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan keberatan Para Pembanding semula para Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 11 April 2011 harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;-----

halaman 5 dari 8 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu 11/Pdt.G/2010/PN.PL, tanggal 11 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Selasa** tanggal **04 September 2012** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 40/PDT/2012/PT.PALU tanggal 03 Agustus 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I dan II maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO, SH.

AGUS HERJONO, SH.

TTD

H. EDY TJAHJONO, SH., M. Hum

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINUDIN, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
2. Leges Rp. 3.000.-
3. Materai Rp. 6.000.-
4. Pemberkasan Rp. 136.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

BASIR, SH.
NIP. 040035624

halaman 7 dari 8 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)